

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selajaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan, sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional (Mardi Liunsanda : 2017).

Dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan di desa, dalam proses penanggulangannya Kepala Desa dan Perangkat Desa harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan, ataupun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalkannya. Dalam UU (undang-undang) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Perangkat disini pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional (Mardi Liunsanda : 2017).

Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat desa. Di sisi lain, bagi pemerintah desa dapat mengelola aset-aset dan potensi desa dengan kreatif, inovatif dan mandiri melalui BUMDes, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di desa, memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dalam mengakses modal kerja.

Selanjutnya, keberadaan kelembagaan BUMDes adalah sebagai agen pembangunan daerah melalui sektor ekonomi.

Pernyataan tersebut didukung oleh Suryanto (2018:4) yang menyatakan bahwa filosofi BUMDes dapat dirangkum dalam tiga poin, yaitu: pertama, BUMDes adalah badan usaha, yang tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga punya muatan pelayanan kepada masyarakat (sebagai kepanjangan tangan PEMDes) dan menjalankan upaya pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan ekonomi desa. Kedua, BUMDes tidak boleh mengambil alih aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan oleh warga, tetapi menciptakan yang baru, memberikan nilai tambah, atau mensinergikan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada. Ketiga, BUMDes adalah salah satu bentuk *social enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, caranya dengan menciptakan nilai tambah (*creating value*), mengelola potensi dan aset (*managing value*) dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga (*distributing value*).

Bumdes didirikan sejak 2004, namun PERPU (peraturan perundangan) yang membahas lebih rinci tentang bumdes baru tersedia pada tahun 2014. (Erni Herawati, 2016). Berbicara tentang keberadaan BUMDes di setiap desa di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Sumenep. Dimana keberadaan BUMDes di Kabupaten Sumenep belum seluruhnya terbentuk di setiap desa, dari 330 Desa se-Kabupaten Sumenep, terdapat 276 sudah membentuk BUMDes dan sisanya, 54 Desa belum membentuk BUMDes (www.kabarmadura.id). Pasalnya tidak semua Desa mampu memetakan

potensi dan kebutuhan Desa sebagai syarat mendasar dalam pembentukan BUMDes.

Bupati sumenep desa untuk aktif maksimalkan berbagai program dan kegiatan BUMDes untuk mendukung memajukan pembangunan dan perekonomian karena BUMDes merupakan ujung tombak untuk membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi program peningkatan ekonomi masyarakat menuju desa mandiri, supaya berefek positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ([Ahlan Sahlan, https://www.bangsaonline.com](https://www.bangsaonline.com), diakses 14 januari 2022).

Keberadaan BUMDes di Kabupaten Sumenep dapat dilihat di Kecamatan Rubaru, dimana sebagian besar desa di Kecamatan Rubaru, sudah memiliki BUMDes. Salah satunya yaitu Desa Banasare dimana BUMDes di Desa Banasare telah berdiri sejak tahun 2018. BUMdes di Banasare memiliki empat (4) usaha yang sedang dikelola sejak tahun pertama berdiri hingga saat ini. Sekretaris BUMDes desa Banasare menyampaikan bahwa Bumdes desa banasare mempunyai berbagai program peningkatan ekonomi meliputi, kerajinan (produksi blangkong), usaha rengginang singkong, sewa terop, ternak lebah. Tujuan yang diharapkan dengan adanya program BUMDes yaitu terjadi kesejahteraan dari segi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Pembentukan BUMDes di Desa Banasare dibentuk oleh Kepala Desa Banasare sendiri sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Banasare dengan Nomor : 188/07/KEP/435.316.106/2018 tentang ketetapan pelaksana

operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Banasare Tahun anggaran 2018 yang melihat potensi Desa dan kebutuhan masyarakat serta adanya kerjasama tokoh masyarakat, masyarakat dengan pemerintahan Desa Banasare yang terealisasi dengan adanya mausyawarah Desa Banasare yang membahas keseluruhan tentang perencanaan pembentukan BUMDes hingga tata cara pelaksanaan BUMDes sehingga kemudian BUMDes Banasare diberi nama “BUMDes POTRE KONENG” dan telah disahkan oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui peraturan Desa. BUMDes Banasare yang dipandang sebagai BUMDes yang aktif, maka peranan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Banasare. Sehingga BUMDes desa Banasare tidak hanya menjadi BUMDes yang aktif, namun juga mampu membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan oleh Camat Rubaru Bapak Arief Susanto.

Oleh sebab itu, peran dari Bumdes sangat perlu dilakukan agar masyarakat di desa Banasare dapat memanfaatkan petensi desa yang ada dalam mengolah sumber daya untuk memperbaiki taraf perekonomian yang lebih baik dan sejahtera. Selain itu minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan pemerintahan menyebabkan masyarakat tidak berkembang sehingga masyarakat cenderung pasif dan tidak berani dalam menyampaikan pendapat, keluhan, hingga masalah yang mereka sedang hadapi. Keadaan atau kondisi tersebut peran pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes yang secara konsisten memperhatikan permasalahan masyarakat Desa Banasare.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **”Peranan BUMDes Potre Koneng Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Banasare Kecamatan Rubaru”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran BUMDes Potre Koneng Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Banasare Kecamatan Rubaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam laporan ini adalah untuk mengetahui Peranan BUMDes Potre Koneng Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Banasare Kecamatan Rubaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan Administrasi Publik dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait pengembangan masyarakat melalui BUMDes dan BUMDes sebagai penguatan ekonomi desa.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan BUMDes sekaligus memberikan masukan atau saran

kepada desa untuk mengembangkan BUMDes menjadi lebih baik sebagai upaya pengembangan masyarakat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang manfaat BUMDes sebagai pengembangan masyarakat serta dapat menambah pengalaman dalam menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah dalam praktik nyata.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan supaya penulisan penelitian ini dapat terstruktur secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga dapat di paparkan secara baik dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan ketertarikan penulis terhadap Peranan BUMDES Potre Koneng Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Banasare Kecamatan Rubaru. Pada Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, grand teori dan teori-teori pendukung yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab III ini memaparkan mengenai metode yang penulis gunakan sebagai alat instrument dalam melaksanakan penelitian terdiri dari jenis penelitian fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan teknik keabsahan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian yang diliti. Peneliti menjabarkan kondisi objek penelitian dari segi aspek geografis, demografi, kehidupan social dan ekonomi serta struktur pemerintahan. Selain itu penulis juga menjabarkan sejarah objek penelitian yang diteliti, struktur organisasi, visi misi BUMDes Potre Koneng.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan dan menguraikan Deskripsi data hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan data hasil penelitian yang didapat melalui wawancara observasi dan dokumentasi.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil pembahasan objek penelitian yang telah dilakukan